

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENANGANAN PENYEBARAN COVID-19

13

Mohammad Mulyadi

Abstrak

Penyebaran Covid-19 tidak terkendali, pemerintah mengajak masyarakat untuk ikut serta menjaga agar penyebaran tidak meluas dengan membatasi kontak sosial atau fisik. Partisipasi masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan dalam pencegahan penyebaran wabah Covid-19. Social distancing dan physical distancing diterapkan guna memotong rantai penyebaran virus tersebut. Sebagian masyarakat secara sadar telah mengikuti mekanisme pembatasan sosial ini, tetapi sebagian lagi belum berpartisipasi. Tulisan ini mengkaji partisipasi masyarakat dalam mencegah penyebaran pandemi Covid-19 di Indonesia. Penanganan penyebaran virus ini bisa terlaksana dengan baik jika masyarakat turut serta mengikuti imbauan pemerintah untuk selalu menjaga jarak aman satu sama lain, salah satunya adalah dengan tetap tinggal di rumah (stay at home). DPR RI dapat segera mendorong pemerintah untuk bersama-sama melakukan revisi terhadap UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Pendahuluan

Kematian akibat Covid-19 di seluruh dunia semakin mengkhawatirkan. Menurut data Worldometers, jumlah kasus Covid-19 telah mencapai 2.576.861 kasus hingga Rabu 22 April 2020. Dari jumlah tersebut, sebanyak 704.647 pasien telah dinyatakan sembuh. Namun jumlah korban jiwa telah mencapai 178.863 orang (worldometers.info, 22 April 2020).

Jumlah pertumbuhan kasus Covid-19 di Indonesia juga terus meningkat. Hingga Selasa 22 April 2020, kasus positif Covid-19

bertambah 283 kasus baru, sehingga secara kumulatif berjumlah 7.418 kasus. Sedang angka pasien yang sembuh juga mengalami penambahan sebanyak 71 pasien, secara kumulatif berjumlah 913 pasien. Namun, angka kematian akibat Covid-19 juga bertambah 18 orang, secara kumulatif menjadi 635 orang (bnpb.go.id, 22 April 2020).

Kota Wuhan, China, di mana wabah ini awalnya bermula pada November 2019, pada akhir Maret 2020 perlahan-lahan mulai berdenyut lagi setelah beberapa bulan diisolasi total. Ribuan orang



mulai kembali ke Wuhan untuk beraktivitas seperti biasa (dunia.tempo.co, 13 Maret 2020).

Kunci utama keberhasilan Wuhan kembali bangkit salah satunya adalah partisipasi warganya yang mengikuti imbauan pemerintah untuk tidak keluar rumah (*stay at home*). Hal yang sama juga terjadi di Korea Selatan yang ternyata mampu menurunkan jumlah kasus Covid-19 secara drastis, padahal pemerintah tidak menerapkan *lockdown* seperti Italia dan China (tribunnews.com, 16 Maret 2020).

Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea (KCDC), ada peningkatan 131 kasus dari Minggu (8 Maret 2020) ke Senin (9 Maret 2020). Semula, rata-rata Korea Selatan mencatat penambahan 500 kasus per hari. Namun sejak Jumat (13 Maret 2020) turun jadi 438 kasus baru, kemudian 367 kasus baru pada Sabtu, dan 248 pada hari Minggu.

Berdasarkan *South China Morning Post* (SCMP), penurunan ini karena berbagai faktor, di antaranya partisipasi publik sukarela dengan aplikasi kreatif teknologi canggih. Menurut Wakil Menteri Kesehatan Korsel, Kim Gang-lip dikutip dari SCMP, tindakan konvensional dan paksaan seperti penguncian daerah yang terkena dampak memiliki kelemahan, karena menggerogoti semangat demokrasi dan mengasingkan publik yang harus berperan aktif dalam upaya pencegahan (tribunnews.com, 16 Maret 2020).

Di Indonesia kesadaran masyarakat masih rendah untuk mengikuti imbauan pemerintah dalam memotong mata rantai penyebaran Covid-19, yang terlihat dari masih banyaknya aktivitas

masyarakat di luar rumah. Tulisan ini bertujuan mengkaji partisipasi masyarakat dalam mencegah penyebaran pandemi Covid-19 di Indonesia.

Partisipasi Masyarakat dalam Penanganan Covid-19

Partisipasi masyarakat menjadi kunci utama untuk pencegahan penyebaran wabah Covid-19. Pemerintah menganjurkan masyarakat untuk menerapkan *social distancing* (pembatasan sosial) dan *physical distancing* (pembatasan fisik) guna memotong rantai penyebaran virus tersebut. Sebagian masyarakat secara sadar dan kritis mengikuti mekanisme pembatasan sosial, tetapi sebagian lagi belum berpartisipasi.

Pelaksanaan kebijakan pemerintah sebagaimana telah diatur dalam UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, mensyaratkan keterlibatan masyarakat secara aktif, seperti: masyarakat patuh terhadap imbauan agar tetap di rumah, ikut serta dalam aktivitas pencegahan penyebaran di lingkungan masing-masing dan ikut memberi sumbangan materi maupun tenaga sukarela. Tanpa partisipasi masyarakat, tujuan pelaksanaan kebijakan tersebut tidak akan tercapai dengan baik.

Partisipasi masyarakat dalam penanganan Covid-19 mempunyai peran yang sangat penting, masyarakat dapat berperan bukan saja sebagai objek tetapi juga sebagai subjek penanganan Covid-19. Partisipasi masyarakat pada dasarnya merupakan kesediaan secara ikhlas dari masyarakat untuk membantu kegiatan penanganan penyakit yang terjadi di daerahnya masing-masing agar penyebaran

Covid-19 ini tidak semakin meluas. Karena itu, masyarakat dengan kesadaran sendiri melakukan *social distancing/physical distancing, self-quarantine* dan *self-isolation*. Partisipasi dalam hal ini perlu dibedakan dengan mobilisasi yang mengandung unsur paksaan/keharusan, baik oleh pemerintah/penguasa ataupun oleh pihak lain yang memiliki kekuatan lebih (Mulyadi, 2009).

Partisipasi masyarakat mengacu pada penciptaan peluang yang memberikan ruang bagi anggota masyarakat untuk secara aktif terlibat dan untuk menarik manfaat dari kegiatan yang diikuti (Theron dan Mchunu, 2014). Dalam hal ini, masyarakat dapat merasakan manfaat ketika terlibat dalam penanganan penyebaran Covid-19. Gagasan partisipasi masyarakat ini mirip dengan prinsip pembangunan berbasis masyarakat, di mana anggota masyarakat memobilisasi diri mereka sendiri dan memikul tanggung jawab dalam penanganan Covid-19 ini.

Patuh *Social-Physical Distancing, Self-Quarantine* dan *Self-Isolation*

Kalimat seperti *social distancing* belakangan populer di tengah-tengah masyarakat, namun ternyata kurang dimengerti benar oleh masyarakat. Masyarakat masih asyik beraktivitas di luar dengan bebasnya. Selain *social distancing* ada juga istilah *stay at home, physical distancing, self-quarantine* dan *self-isolation*.

Apa itu *social distancing*? *Social distancing* adalah langkah pencegahan dan pengendalian infeksi virus Corona dengan

membatasi kunjungan ke tempat ramai dan kontak langsung dengan orang lain. Kini, istilah *social distancing* sudah diganti dengan *physical distancing* oleh pemerintah. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mulai menggunakan istilah *physical distancing* atau jarak fisik sebagai cara untuk menghindari penyebaran Covid-19 lebih luas. Langkah ini tidak berarti bahwa secara sosial, seseorang harus memutuskan hubungan dan komunikasi dengan orang yang dicintai atau dari keluarganya. Menurut ahli epidemiologi WHO Maria Van Kerkhove, "Saat ini, berkat teknologi yang telah maju, kita dapat tetap terhubung dengan berbagai cara tanpa benar-benar berada dalam ruangan yang sama dengan orang-orang lain secara fisik, WHO mengubah istilah dengan jarak fisik atau *physical distancing* secara sengaja karena ingin agar orang-orang tetap terhubung" (kompas.com, 1 April 2020).

Penerapan *physical distancing* yang umum dilakukan yaitu: bekerja dari rumah; belajar di rumah secara *online* bagi siswa sekolah dan mahasiswa; dan tidak melakukan pertemuan atau acara yang dihadiri orang banyak, seperti konferensi, seminar, rapat, atau pesta pernikahan. Ketika menerapkan *physical distancing*, seseorang tidak diperkenankan untuk berjabat tangan serta menjaga jarak setidaknya 1 meter saat berinteraksi dengan orang lain, terutama dengan orang yang sedang sakit atau berisiko tinggi menderita Covid-19 (kompas.com, 1 April 2020).

Selain *social distancing*, ada pula istilah lain yang berkaitan

dengan upaya pencegahan infeksi Covid-19, yaitu *self-quarantine* dan *self-isolation*. *Self-quarantine* ditujukan kepada orang yang berisiko tinggi terinfeksi Covid-19, misalnya pernah kontak dengan penderita Covid-19, tetapi belum menunjukkan gejala. Orang yang menjalani *self-quarantine* harus menggarantinkan diri sendiri dengan tetap berada di rumah selama 14 hari (www.kompas.com, 1 April 2020).

Self-isolation diberlakukan pada orang yang sudah terbukti positif menderita penyakit Covid-19. Biasanya, *self-isolation* merupakan upaya penanganan alternatif ketika rumah sakit tidak mampu lagi menampung pasien Covid-19. Dalam prosesnya, penderita Covid-19 harus mengisolasi dirinya sendiri di ruangan atau kamar khusus di rumah dan tidak diperkenankan keluar agar tidak menularkan virus Corona kepada orang lain. (www.kompas.com, 1 April 2020).

Dalam penanganan penyebaran virus Covid-19, masyarakat tidak lagi sebagai “penonton” dan menyerahkan semua urusan tersebut pada pemerintah, tetapi diharapkan masyarakat aktif terlibat dalam penanganan virus tersebut. Peran serta masyarakat perlu ditumbuhkan dalam setiap kegiatan, masyarakat harus menyadari bahwa penanganan virus ini merupakan tugas bersama. Keterlibatan masyarakat dengan mental dan emosi adalah wujud partisipasi sukarela tidak dengan paksaan atau mobilisasi. Masyarakat diharapkan menjadi mitra pemerintah dalam penanganan virus tersebut.

Sumbangan Materi dan Tenaga

Sebagai wujud turut berpartisipasi dalam upaya pencegahan penyebaran wabah virus Covid-19, berbagai elemen masyarakat ikut menyumbangkan Alat Pelindung Diri (APD) kepada tenaga medis di fasilitas pelayanan kesehatan dan masyarakat umum. Seperti halnya yang dilakukan oleh Rumah Zakat yang memberi sumbangan APD kepada tiga rumah sakit dan satu Puskesmas yang ada di Kota dan Kabupaten Bandung pada Selasa 24 Maret 2020) (mediaindonesia.com, 24 Maret 2020). Hal yang sama juga dilakukan oleh Komunitas Sosial Wadah Informasi dan Komunikasi Arek Dampit (WIKAD) dengan membagi ribuan masker secara gratis kepada pengendara yang melintasi di Jalan Semeru Kota Kecamatan Dampit Kabupaten Malang Sabtu (10/4/2020) (memontum.com, 11 April 2020).

Wujud lain dari partisipasi masyarakat adalah keterlibatan warga di kompleks perumahan maupun RT/RW. Mereka melakukan penyemprotan disinfektan secara mandiri di lingkungannya. Sejumlah kompleks perumahan terutama di Jabodetabek, sebagai episentrum penyebaran Covid-19, memasang alat semprot di pintu gerbang perumahan, RT/RW dan menyediakan sarana untuk mencuci tangan.

Di beberapa wilayah tanah air, para tokoh agama dan tokoh masyarakat aktif memberi seruan agar masyarakat mengikuti imbauan pemerintah, seperti tetap di rumah dan untuk sementara waktu menyelenggarakan ibadah di rumah.

Penutup

Partisipasi bisa dihasilkan melalui proses pemaksaan, namun pada akhirnya akan menghilangkan arti partisipasi itu sendiri. Partisipasi masyarakat yang baik dalam penanganan penyebaran Covid-19 tentu dilakukan dengan sukarela, karena merasa masing-masing individu mempunyai tanggung jawab untuk kepentingan bersama.

Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, tetapi memerlukan partisipasi dari semua komponen masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat dan lembaga masyarakat lainnya. Partisipasi masyarakat dalam menangani penyebaran Covid-19 sangat diperlukan, yakni dengan mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah seperti tetap di rumah, menjaga jarak, menggunakan masker, rajin cuci tangan dan menerapkan pola hidup sehat. Hal ini perlu dilakukan guna memutus mata rantai penularan dan penyebaran Covid-19.

DPR RI perlu segera mendorong pemerintah untuk bersama-sama melakukan revisi terhadap UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, karena undang-undang ini tampaknya sudah tidak sesuai dengan kondisi yang berkembang di mana penanganan wabah penyakit semakin rumit sehingga ada beberapa dimensi yang harus disesuaikan.

Referensi

"Antisipasi Penyebaran Convid-19 WIKAD Bersama Komunitas

Dampit Bagi Ribuan Masker", 11 April 2020, <https://memontum.com/111651-antisipasi-penyebaran-convid-19-wikad-bersama-komunitas-dampit-bagi-ribuan-masker>, diakses 20 April 2020.

"Covid-19 Coronavirus Pandemic", <https://www.worldometers.info/coronavirus/>, diakses 22 April 2020.

"Infeksi Pertama Virus Corona Diduga Terjadi pada 17 November", 13 Maret 2020, <https://dunia.tempo.co/read/1319169/infeksi-pertama-virus-corona-diduga-terjadi-pada-17-november>, diakses 15 April 2020.

"Jumlah Kasus Covid-19, <https://bnpb.go.id/>, diakses 22 April 2020".

"Kunci Keberhasilan Korea Selatan Turunkan Jumlah Kasus Virus Corona Tanpa Terapkan Lockdown", 16 Maret 2020, <https://www.tribunnews.com/internasional/2020/03/16/kunci-keberhasilan-korea-selatan-turunkan-jumlah-kasus-virus-corona-tanpa-terapkan-lockdown?>, diakses 15 April 2020.

Mulyadi, Mohammad. 2009. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Masyarakat Desa*. Tangerang: Nadi Pustaka.

"Rumah Zakat Sumbang APD dan Logistik untuk Tim Medis", 24 Maret 2020, <https://mediaindonesia.com/read/detail/298731-rumah-zakat-sumbang-apd-dan-logistik-untuk-tim-medis>, diakses 20 April 2020.

Theron, F. dan N. Mchunu. 2014. *Public Participation as a Micro-Level Development Strategy: the Principles and Context for Authentic and Empowering Development in Theron, F. and Davids, I. (eds.). Development, the State and Civil Society in South Africa.* Hatfield: Van Schaik.

"WHO Gunakan Istilah Physical Distancing, Ini Bedanya dengan Social Distancing", 1 April 2020, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/01/061500965/who-gunakan-istilah-physical-distancing-ini-bedanya-dengan-social>, diakses 14 April 2020.



Mohammad Mulyadi
mohammad.mulyadi@dpr.go.id

Prof. Dr. Mohammad Mulyadi, AP., M.Si., menyelesaikan studi Ahli Pemerintahan (AP) di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) Jatinangor tahun 1998, Magister Sosiologi Universitas Indonesia tahun 2002, Doktor Ilmu Sosial Konsentrasi Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran tahun 2008. Beliau adalah Profesor Riset Bidang Kepakaran Sosiologi Politik di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Tulisannya dalam bentuk buku antara lain: 1) Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Masyarakat Desa; 2) Kemiskinan, Identifikasi Penyebab dan Strategi Penanggulangannya; 3) Metode Penelitian Praktis, Kuantitatif dan Kualitatif; 4) Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, serta Praktek Kombinasinya dalam Peneltian Sosial; 5) Organisasi Masyarakat, Konsep dan Aplikasinya dalam Kehidupan Sosial; 6) Desa, Dinamika Sosial Kehidupan di Desa.

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.